



PENETAPAN
Nomor 93/Pdt.G/2022/PN Srp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

NI LUH JUNIARTI, NIK. 5104034807940005, Perempuan, Umur 28 Tahun, Agama Hindu, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Dusun Tengah, Desa Gunaksa, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali, dalam hal ini memberikan kuasa kepada I Ketut Metrajaya Aryana, S.H., I Made Sonder, S.H., dan I Putu Dika Paradiswara, S.H., Para Advokat yang beralamat kantor pada Kantor Advokat "Metrajaya, SH. & Rekan" Jalan Flamboyan Nomor 11 Semarang – Bali, Handphone : 087 700 917 521 / 087 851 198 881, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Agustus 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang dengan Nomor 155/SK/2022/PN Srp, tanggal 5 September 2022, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan

I NENGAH SUADNYANA, NIK. 5105040206910001, Laki-laki, Umur 31 Tahun, Agama Hindu, Pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat Dusun Tengah, Desa Gunaksa, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 93/Pdt.G/2022/PN Srp tanggal 12 September 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 9 September 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 12 September 2022 dalam Register Nomor 93/Pdt.G/2022/PN Srp;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap kuasanya dan Tergugat datang menghadap sendiri;

Halaman 1 dari 4 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 93/Pdt.G/2022/PN Srp



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Hanifa Feri Kurnia, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Semarang, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 29 September 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa suatu gugatan dapat dicabut apabila pihak lawan belum memberikan jawaban, kecuali jika pihak lawan sudah memberikan jawaban maka pencabutan gugatan hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan. Bahwa oleh karena pada tanggal 18 Oktober 2022 Tergugat telah memberikan Jawaban Gugatan maka untuk pencabutan perkara ini hanya dapat dilakukan dengan persetujuan Tergugat;

Menimbang, bahwa di persidangan tanggal 25 Oktober 2022, Penggugat secara lisan mengajukan permohonan pencabutan gugatan, dengan alasan Penggugat dan Tergugat akan berusaha membina kembali hubungan suami istri yang harmonis. Bahwa pada hari itu, Tergugat telah pula menyatakan setuju dengan pencabutan gugatan yang dimohonkan Penggugat, maka pencabutan perkara dapat diperkenankan, sesuai dengan ketentuan Pasal 271-272 Rv (*Reglement op de Rechtsvordering*) / Reglemen Acara Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat permohonan Pencabutan Gugatan oleh Penggugat tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan dan sebagai bentuk tertib administrasi, perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Semarang untuk melakukan pencatatan tentang pencabutan perkara gugatan dalam register perkara perdata gugatan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara gugatan ini dikabulkan, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 271 dan 272 Rv (*Reglement op de Rechtsvordering*) / Reglemen Acara Perdata serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara perdata gugatan dengan register perkara Nomor 93/Pdt.G/2022/PN Srp;
2. Menyatakan perkara perdata gugatan dengan register perkara Nomor 93/Pdt.G/2022/PN Srp dicabut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Semarang untuk mencatat pencabutan perkara perdata gugatan Nomor 93/Pdt.G/2022/PN Srp pada register perkara perdata gugatan;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini ditetapkan sejumlah Rp360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada hari Selasa, tanggal 25 Oktober 2022, oleh kami, Pulung Yustisia Dewi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dwi Asri Mukaromah, S.H., dan Jelika Pratiwi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 93/Pdt.G/2022/PN Srp tanggal 12 September 2022, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, I Nengah Sumetro, sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dwi Asri Mukaromah, S.H.

Pulung Yustisia Dewi, S.H., M.H.

Jelika Pratiwi, S.H.

Panitera Pengganti,

I Nengah Sumetro

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran..... Rp 30.000,00
2. ATK..... Rp 50.000,00
3. Panggilan..... Rp250.000,00
4. PNPB Panggilan..... Rp 10.000,00
5. Materai..... Rp 10.000,00

Halaman 3 dari 4 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 93/Pdt.G/2022/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Redaksi..... Rp 10.000,00

Jumlah Rp360.000,00

(tiga ratus enam puluh ribu rupiah)